



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 33/Pdt.G/2009/PA-PYB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**LAILA WAHYUNI Binti AWALUDDIN**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

## M E L A W A N :

**MUHAMMAD NURDIN BIN M. YUNUS**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Tolang Jae, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi/ keluarga di depan persidangan.

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 16 Februari 2009 mengajukan gugatan cerai dari Tergugat, gugatan mana didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register nomor: 73/Pdt.G/2009/PA-Pyb tanggal yang sama, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2007, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/II/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sigat taklik talak;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di bogor selama 7 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Tolang Jae, dan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan hingga sekarang.

- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang rukun damai dalam rumah tangga kurang lebih 7 bulan, kemudian setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :

- Tergugat menuduh Penggugat tidak gadis lagi padahal perkawinan sudah berlangsung 7 bulan lamanya baru Tergugat mengungkapkan hal tersebut.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Mei 2008, disebabkan pada poin 3 di atas, dimana Penggugat keberatan atas hal yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat, karena Penggugat keberatan maka Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan.
5. Bahwa pada tanggal 31 Mei itu juga pihak keluarga Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pidoli Lembang, maka semenjak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang telah mencapai 8 bulan lamanya, dan Tergugat tidapnah menanyakan kabar Penggugat lagi.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan menurut Pengugat antara Penggugat dan Tergugat jalan terbaik dengan segala akibat hukumnya adalah bercerai, oleh karena itu Penggugat memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menentukan hari / tanggal persidangan serta memanggil para pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**Muhammad Nurdin Bin M. Yunus**) atas diri Penggugat (**Laila Wahyuni Binti Awaluddin**).
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat atau pun kuasanya tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun Relaas panggilan telah disampaikan kepadanya secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 429/II/XI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, yang mana oleh majelis telah diberi tanda P.1 :

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga ada mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I Nama: Nursaidah Binti Adnan, Selanjutnya di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada bulan Oktober 2007 di Pidoli Lombang, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama di Bogor selama 7 bulan kemudian pindah ke Tolang.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum memperoleh anak.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu disebabkan Penggugat diantar oleh keluarga Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan lagi karena Tergugat menuduh Penggugat tidak perawan kepada Tergugat.
  - Bahwa setelah pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi dan tidak saling mengunjungi lagi dan tidak diketahui lagi dimana alamat Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi II Nama: Awaluddin Nasution Bin Mhd. Nur Nasution, selanjutnya dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada bulan Oktober 2007 yang lalu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama di Bogor selama 7 bulan kemudian pindah ke Tolang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu disebabkan Tergugat menuduh Penggugat tidak gadis lagi sama Tergugat, kemudian Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setelah pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi dan tidak saling mengunjungi lagi dan alamat Tergugat tidak diketahui dimana lagi sekarang.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, akan tetapi perdamaian tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan benar dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menerangkan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi pasal 149 ayat (1) Rbg. Bila Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat maupun orang lain sebagai kuasanya tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau dengan verstek.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 majelis telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar Penggugat dengan Tergugat dalam ikatan suami isteri yang sah dan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara matril telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dalam ikatan suami isteri yang sah, dengan demikian mejelis hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Nursaidah Binti Adnan dan Awaluddin Nasution Bin Mhd. Nur Nasution , seperti yang tersebut pada duduknya perkara ini, yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima kebenarannya, karena kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril saksi, sehingga untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat mengenai telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang bernama Yusrah Binti Abdul Kadir yang menerangkan bahwa keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kira-kira 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diselesaikan maka akan lebih besar mafsadatnya dari pada maslahatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh dari kitab Al-bayan halaman 38 yang berbunyi.

## درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan telah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Nurdin bin M. Yunus) atas diri Penggugat (Laila Wahyuni Binti Awaluddin).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 229.000,-(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1430 H, oleh kami Drs. Buriantoni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, S.H. dan Drs. Fachruddin Nasution, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. H. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. IDRIS, SH,

Drs. BURIANTONI, SH, .MH.

Drs. FACHRUDDIN NASUTION, SH.

PANITERA

Drs. H. M. NASIR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	RP.185.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Leges	Rp. 3.000,-
2. Biaya Meterai	RP. 6.000,-
Jumlah	RP. 229.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)